



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setelah pengesahan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (3) Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan usulan BPD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengusulan**

##### **Pasal 3**

- (1) BPD mengusulkan calon Penjabat Kepala Desa kepada Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Dalam musyawarah tersebut 2/3 anggota BPD harus hadir.
- (3) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Yang Berhak Diusulkan**

##### **Pasal 4**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti, maka BPD dapat mengusulkan penjabat kepala desa dari perangkat desa yang dinilai mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal BPD tidak ada kesepakatan untuk mengusulkan penjabat kepala desa, maka Camat dapat mengusulkan penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil yang bertugas di Kantor Camat masing-masing yang mampu dan memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila kepala desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan dan yang bersangkutan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, maka BPD dapat mengusulkan kepala desa tersebut untuk diangkat menjadi penjabat kepala desa kecuali kepala desa tersebut tidak bersedia untuk diusulkan menjadi penjabat kepala desa.

**BAB III**  
**TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa.
- (2) Tugas pokok yang lain adalah mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang definitif.

**BAB IV**  
**MASA JABATAN**

**Pasal 6**

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Juni 2008

**BUPATI MUSI RAWAS,**  
**dto**  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**  
**dto**  
**MUKTI SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2008 NOMOR 16

**SALINAN**  
**Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

**SUPRIYADI, S.H.,M.M.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 440026945**